

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.33/BI, 2022

PERBANKAN. BI. Rekening Giro. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24/BI)

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/19/PBI/2022 TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a.

- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia melakukan penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas di Bank Indonesia dan guna mendukung kerja sama antarkelembagaan, penatausahaan layanan rekening giro di Bank Indonesia perlu dilakukan secara tersentralisasi, terintegrasi, terpadu melalui front office perizinan Bank Indonesia dengan dukungan layanan secara elektronik pada aplikasi layanan Bank Indonesia:
- c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga untuk meningkatkan prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas di Bank Indonesia, perlu dilakukan penyelarasan dengan pengaturan layanan kebanksentralan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rekening Giro di Bank Indonesia;

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rekening Giro adalah rekening simpanan nasabah di Bank Indonesia yang penyetoran dan penarikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2. Penatausahaan Rekening Giro adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi Rekening Giro di Bank Indonesia.
- 3. Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
- 4. Pemilik Rekening Giro adalah Nasabah yang mempunyai Rekening Giro.
- 5. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
- 6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
- 7. Rekening Giro dalam rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah.
- 8. Rekening Giro dalam valuta asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing.
- 9. Rekening Giro Khusus adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, penutupan dan/atau peruntukannya ditetapkan secara khusus oleh Bank Indonesia.
- 10. Rekening Giro Syariah adalah Rekening Giro yang digunakan untuk Nasabah yang melakukan kegiatan syariah.
- 11. Bilyet Giro Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BG BI adalah bilyet giro yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dan persyaratan

- yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 12. Cek Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Cek BI adalah cek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 13. Front Office Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon.
- 14. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara *on-line* yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
- 15. Penyetoran ke Rekening Giro adalah kegiatan penambahan dana atau pengkreditan pada Rekening Giro
- 16. Penarikan dari Rekening Giro adalah kegiatan pengurangan dana atau pendebitan pada Rekening Giro.
- 17. Rekening Koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada Rekening Giro.

BAB II KEPEMILIKAN REKENING GIRO

Bagian Kesatu Kriteria Pemilik Rekening Giro

- (1) Nasabah yang dapat memiliki Rekening Giro harus memenuhi kriteria:
 - a. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
 - c. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral, regional, atau multilateral; dan/atau
 - d. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.
- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bank;
 - b. Kementerian Keuangan;
 - c. instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan;
 - d. lembaga keuangan internasional;
 - e. bank sentral negara lain; dan
 - f. pihak lain.
- (3) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat mengajukan permohonan layanan Rekening Giro setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Bank Indonesia melakukan Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia untuk Pemilik Rekening Giro.

Bagian Kedua

Rekening Giro yang Ditatausahakan Bank Indonesia

Pasal 4

- (1) Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang ditatausahakan Bank Indonesia meliputi:
 - a. Rekening Giro Rupiah;
 - b. Rekening Giro Valas; dan
 - c. Rekening Giro Khusus.
- (2) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan pada kegiatan Nasabah yang menggunakan prinsip syariah ditatausahakan sebagai Rekening Giro Syariah.
- (3)Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.
- (4) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) Nasabah.
- (5) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijaminkan oleh Pemilik Rekening Giro kepada pihak manapun.

Pasal 5

- (1) Bank harus memiliki Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain memiliki Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing harus memiliki Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (3) Bank dapat memiliki Rekening Giro Khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditatausahakan sebagai Rekening Giro Syariah.
- (5) Bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, kepemilikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus terpisah dengan Rekening Giro yang digunakan untuk unit usaha syariah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekening Giro yang ditatausahakan Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Pemilik Rekening Giro

Pasal 7

Pemilik Rekening Giro memiliki tugas dan tanggung jawab atas:

- a. penggunaan sarana penyetoran dan penarikan sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini;
- b. penatausahaan sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari Bank Indonesia;
- c. kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari Bank Indonesia;
- d. kebenaran setiap instruksi pendebitan Rekening Giro dan seluruh informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
- e. pengkinian data Pemilik Rekening Giro; dan
- f. penyediaan keterangan dan data kepada Bank Indonesia jika diperlukan.

Bagian Keempat Fasilitas dan Sarana Rekening Giro

Paragraf 1 Fasilitas Rekening Giro

Pasal 8

Dalam Penatausahaan Rekening Giro, Bank Indonesia menyediakan fasilitas penyelesaian transaksi berupa:

- a. layanan penyetoran, penarikan, dan administrasi terkait dengan Penatausahaan Rekening Giro;
- b. sarana penyetoran Rekening Giro;
- c. sarana penarikan Rekening Giro; dan
- d. Rekening Koran.

Pasal 9

Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro atas Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Paragraf 2 Sarana Penyetoran dan Penarikan Rekening Giro

- (1) Sarana penyetoran Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. sarana penyetoran tunai;
 - b. BG BI;
 - c. sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. sarana penyetoran lain.
- (2) Sarana penarikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. Cek BI;
 - b. BG BI;

- c. sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia: dan
- d. sarana penarikan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyetoran dan penarikan Rekening Giro diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Cek BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban Rekening Giro Rupiah.

Pasal 12

BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf b digunakan hanya untuk pemindahan dana dalam rupiah yang dilakukan:

- a. antar-Rekening Giro; dan
- b. dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Pasal 13

Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c digunakan untuk pemindahan dana:

- a. antar-Rekening Giro; atau
- b. dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. sarana elektronik; dan
 - b. warkat penarikan yang distandardisasi.
- (2) Warkat penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro.
- (3) Warkat penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai warkat penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima Pembukaan Rekening Giro

Pasal 15

Pihak yang dapat membuka Rekening Giro merupakan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (1) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengajukan permohonan pembukaan layanan Rekening Giro kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
- (3) Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan layanan Rekening Giro.
- (4) Bank Indonesia menetapkan pemberian nomor Rekening Giro.
- (5) Bank Indonesia menatausahakan data layanan Rekening Giro milik Nasabah yang telah disetujui.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan Rekening Giro diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam Perubahan Rekening Giro

Pasal 17

- (1) Perubahan data layanan Rekening Giro harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.
- (2) Pemilik Rekening Giro harus menyampaikan permohonan perubahan data layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan data layanan Rekening Giro diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh Penutupan Rekening Giro

- (1) Bank Indonesia dapat menutup Rekening Giro dengan mengubah status layanan Rekening Giro dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Perubahan status layanan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan dari Pemilik Rekening Giro; atau
 - b. keputusan Bank Indonesia atas:
 - 1. permintaan otoritas yang berwenang; atau
 - 2. hasil evaluasi Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal perubahan status layanan Rekening Giro berdasarkan permintaan dari Pemilik Rekening Giro

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemilik Rekening Giro mengajukan permohonan perubahan status layanan Rekening Giro kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

- (4) Perubahan status layanan Rekening Giro atas hasil evaluasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dengan ketentuan:
 - a. jika pada 1 (satu) kantor Bank Indonesia, Pemilik Rekening Giro memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan mutasi yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu Rekening Giro yang ada:
 - b. Rekening Giro aktif yang tidak mengalami mutasi selama periode waktu tertentu; dan/atau
 - c. Pemilik Rekening Giro dianggap tidak perlu lagi memiliki Rekening Giro.

Pasal 19

Penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia setelah Pemilik Rekening Giro menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan penutupan Rekening Giro dan saldo Rekening Giro telah nihil.

Pasal 20

Dalam hal layanan Rekening Giro telah ditutup, Cek BI, BG BI, dan/atau warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Rekening Giro diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III PENYELESAIAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Penyetoran ke Rekening Giro

Pasal 22

Penyetoran ke Rekening Giro dilakukan oleh:

- a. Pemilik Rekening Giro;
- b. Pemilik Rekening Giro lain; dan
- c. bukan Pemilik Rekening Giro.

- (1) Penyetoran ke Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara tunai atau nontunai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran ke Rekening Giro diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua Penarikan dari Rekening Giro

Pasal 24

- (1) Penarikan dari Rekening Giro dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemilik Rekening Giro atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro; atau
 - b. Bank Indonesia.
- (2) Pemberian kuasa dari Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan pemberian kuasa khusus tanpa hak substitusi atau dengan pemberian kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi.
- (3) Penarikan Rekening Giro oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terbatas untuk:
 - a. pembebanan biaya atas layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia;
 - b. pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia atas pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
 - c. pelaksanaan setelmen dana atas transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
 - d. pembebanan atas selisih kurang penyetoran uang rupiah oleh bank di Bank Indonesia dalam penyelesaian transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang rupiah; dan/atau
 - e. pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada:
 - otoritas yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi terhadap perbankan yang melanggar ketentuan kehatihatian perbankan dan pelanggaran ketentuan perbankan lainnya; dan/atau
 - 2. lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas Bank Indonesia.
- (4) Pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan oleh Bank Indonesia setelah mendapat surat permohonan dari otoritas yang berwenang atau lembaga lain.

- (1) Penarikan dari Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara tunai atau nontunai.
- (2) Penarikan dari Rekening Giro dilakukan paling banyak sebesar jumlah saldo efektif setelah dikurangi biaya

transaksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penarikan dari Rekening Giro diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan terkait Rekening Giro

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait Rekening Giro dengan ketentuan:
 - a. Pemilik Rekening Giro tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro.
- (2) Pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakhiri oleh Bank Indonesia dalam hal:
 - a. Pemilik Rekening Giro telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. terdapat permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan terkait Rekening Giro diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Rekening Koran

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia menyediakan Rekening Koran bagi Pemilik Rekening Giro.
- (2) Rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicetak secara komputerisasi dan tidak memerlukan tanda tangan.

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Rekening Koran dan data pada Pemilik Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro dapat melaporkan perbedaan tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Pemilik Rekening Giro menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak melaporkan perbedaan data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data yang benar merupakan data yang terdapat dalam Rekening Koran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekening Koran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima Biaya

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada Pemilik Rekening Giro dalam Penatausahaan Rekening Giro.
- (2) Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan jenis dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nasabah tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada pemilik Rekening Giro berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar di lokasi Pemilik Rekening Giro yang mengakibatkan Pemilik Rekening Giro tidak dapat melakukan Penyetoran ke Rekening Giro dan/atau Penarikan dari Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro menyampaikan informasi dan/atau meminta persetujuan untuk melakukan langkah penyelesaian transaksi Penyetoran ke Rekening Giro dan/atau Penarikan dari Rekening Giro kepada Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia atau tidak memenuhi persyaratan memperoleh Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan, penyampaian permohonan disampaikan melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal diperlukan tambahan persyaratan pada Penatausahaan Rekening Giro yang tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, dapat ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Permohonan pembukaan, perubahan, dan penutupan layanan Rekening Giro yang telah diajukan dan diterima oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Rekening Giro yang dimiliki oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai Rekening Giro Syariah.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 416, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5832), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 416, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5832), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2022

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.24/BI

PERBANKAN. BI. Rekening Giro. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33/BI)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/19/PBI/2022
TENTANG
REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, makroprudensial, dan pelaksanaan fungsi sebagai kas pemerintah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia lainnya, Bank Indonesia melakukan penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui Front Office Perizinan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan, penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia dilakukan secara tersentralisasi, terpadu melalui front office perizinan Bank Indonesia dengan dukungan layanan secara elektronik.

Peraturan Bank Indonesia tentang Rekening Giro di Bank Indonesia ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia. Penyempurnaan dimaksud dilakukan untuk menyelaraskan dengan peraturan terkait perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan, layanan kebanksentralan, dan peraturan terkait lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nasabah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia antara lain pihak yang

memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan termasuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan internasional" adalah lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain organisasi yang terkait dengan Bank Indonesia seperti dana pensiun pegawai Bank Indonesia (DAPENBI).

Ayat (3)

Persetujuan Bank Indonesia antara lain berupa rekomendasi dari satuan kerja terkait di Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh Rekening Giro Khusus berupa:

- 1. escrow account yaitu rekening yang dibuka untuk tujuan tertentu guna menampung dana berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis;
- 2. rekening khusus yaitu Rekening Giro yang digunakan khusus untuk menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah; dan
- 3. Rekening Giro Khusus lainnya yaitu Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupannya diatur secara khusus dalam surat atau perjanjian tertulis.

Ayat (2)

Rekening Giro Syariah di Bank Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah khusus, yaitu titipan

untuk tujuan tertentu dan tidak boleh dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh Rekening Giro Khusus antara lain escrow account.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pemberian jasa giro dilakukan dengan pertimbangan antara lain adanya:

- a. amanat Undang-Undang mengenai pemberian jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Indonesia; dan/atau
- b. ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai pemberian remunerasi atau insentif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Contoh sarana penyetoran tunai antara lain formulir setoran tunai yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia antara lain sistem Bank Indonesia *real time gross settlement*, sistem kliring nasional Bank Indonesia, sistem Bank Indonesia – *fast payment*, dan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Huruf d

Sarana penyetoran lain merupakan sarana yang digunakan oleh Pemilik Rekening Giro di luar Cek BI, BG BI, dan sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia, antara lain international standard messaging yang dikeluarkan oleh society for worlwide interbank financial telecommunication.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia antara lain sistem Bank Indonesia *real time gross settlement*, sistem kliring nasional Bank Indonesia, sistem Bank Indonesia – *fast payment*, dan Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia" adalah pemindahan dana antara lain dari Pemilik Rekening Giro ke rekening satuan kerja di Bank Indonesia.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Contoh sarana elektronik antara lain international standard messaging yang dikeluarkan oleh society for worlwide interbank financial telecommunication.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain warkat pembebanan rekening.

Huruf b

Contoh warkat yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro antara lain sarana penarikan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan berupa surat perintah pencairan dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan layanan Rekening Giro dengan mempertimbangkan hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif, serta kebenaran substantif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Data layanan Rekening Giro antara lain nama Rekening Giro dan pejabat yang mewakili.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Perubahan data layanan Rekening Giro antara lain perubahan nama Rekening Giro dan pejabat yang mewakili.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "otoritas yang berwenang" adalah otoritas yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi terhadap perbankan yang melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan dan pelanggaran ketentuan perbankan lainnya.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Dengan adanya penutupan Rekening Giro, Cek BI, BG BI, dan/atau warkat penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang belum atau akan digunakan, tidak dapat digunakan kembali.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Penyetoran dari Pemilik Rekening Giro lain yaitu penyetoran dari Bank B yang telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia kepada Bank A yang juga telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia.

Huruf c

Contoh:

Penyetoran dari pihak yang tidak memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia seperti satuan kerja di Bank Indonesia kepada Bank A yang telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemberian kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi" adalah penerima kuasa dapat memberikan kuasa lagi kepada 1 (satu) atau beberapa orang penerima kuasa namun penerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pihak lain.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembebanan biaya atas layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia" adalah pembebanan biaya dalam penatausahaan Rekening Giro.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia" antara lain sanksi pelanggaran atas ketentuan yang mengatur mengenai Giro Wajib Minimum, sanksi pelanggaran ketentuan penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, dan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan devisa hasil ekspor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "setelmen dana" adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro dengan Rekening Giro atau rekening lainnya di Bank Indonesia.

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika antara lain mengatur:

- 1. setelmen dana atas transaksi moneter dengan Bank Indonesia;
- 2. setelmen dana atas hasil perhitungan transfer dana dan kliring berjadwal; dan
- 3. setelmen dana atas transaksi Surat Berharga Negara (SBN), pembayaran kewajiban Pemerintah kepada Pemilik Rekening Giro berupa bunga atau imbalan dan pokok atau nilai nominal SBN yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan "otoritas yang berwenang" adalah otoritas yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi terhadap perbankan yang melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan dan pelanggaran ketentuan perbankan lainnya.

Contoh ketentuan kehati-hatian perbankan antara lain ketentuan yang mengatur mengenai permodalan.

Contoh ketentuan perbankan lainnya antara lain ketentuan yang mengatur mengenai sanksi kewajiban membayar bagi perbankan atas keterlambatan pembayaran iuran atau pungutan.

Pelaksanaan penarikan Rekening Giro oleh Bank Indonesia didahului dengan adanya kesepakatan.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saldo efektif" adalah saldo yang tersedia dalam Rekening Giro untuk ditarik dan digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Contoh pembatasan sebagian antara lain tidak dapat melakukan Penarikan dari Rekening Giro namun dapat menerima Penyetoran ke Rekening Giro tersebut.

Yang dimaksud dengan "kegiatan terkait Rekening Giro" adalah kegiatan yang berkaitan dengan penarikan dan/atau penyetoran dana pada Rekening Giro.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecualian pengenaan biaya dilakukan dengan pertimbangan adanya amanat Undang-Undang dan/atau kesepakatan bersama

Contoh Nasabah tertentu antara lain Kementerian Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan tidak normal" adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana pendukung yang memengaruhi kelancaran Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" antara lain suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia yang menyebabkan kegiatan Penatausahaan Rekening Giro tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 32

Sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain salinan keras (*hard copy*) dan surat elektronik.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.